



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 070/9 TAHUN 2022
TENTANG**

**TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN DAN
PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelatihan yang berkualitas, tepat sasaran dan berhasil guna serta guna mengetahui dan menilai keberlanjutan aktualisasi di tempat kerja melalui Evaluasi pasca pelatihan, perlu adanya penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan dan Evaluasi Pasca pelatihan dan pelaksanaan supervise evaluasi pasca pelatihan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjamin Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, agar pelaksanaan penjaminan mutu dan supervise pasca pelatihan dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi dan berdaya guna, perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi pasca pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara *Online* Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);

13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjamin Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 14101/UN37/TU/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penugasan Agung Yulianto, S.Pd, M.Si sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2022;
 2. Surat Wakil Rektor II Universitas Diponegoro Nomor 5623/UN7.P2/LL/2021 tanggal 10 Desember 2021, hal Persetujuan Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, M.T sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2022;
 3. Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah Nomor 0224/C7.43.1/KP.08.00/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Penugasan Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara *Online* Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penyusunan, pengembangan dan penyempurnaan instrumen evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang terdiri atas instrumen evaluasi pra

pelatihan, instrumen evaluasi pelaksanaan pelatihan dan instrumen evaluasi pasca pelatihan;

- b. melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu pelatihan;
- c. melakukan identifikasi permasalahan yang terdapat pada penyelenggaraan pelatihan;
- d. melakukan analisa permasalahan penjaminan mutu pada proses penyelenggaraan pelatihan;
- e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi tertulis hasil analisa penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan;
- f. mendokumentasikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu yang memuat saran, masukan dan rekomendasi perbaikan; dan
- g. melakukan monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi yang diberikan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Petugas Supervisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memverifikasi alumni pelatihan dari Kabupaten/Kota masing masing;
- b. menyampaikan informasi kegiatan evaluasi pasca pelatihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Provinsi Jawa Tengah kepada alumni; dan
- c. memonitor proses *inputing* data pada aplikasi evaluasi pasca pelatihan *online*.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 070/9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN
 DAN PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA
 PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI
 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMITE PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN
 DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Agung Yulianto, S.Pd, M.Si Ketua Badan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri Semarang	Anggota
5.	Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd Pejabat Fungsional Tertentu pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	Anggota
6.	Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT Dosen Fakultas Teknik pada Universitas Diponegoro	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 070/9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN
 DAN PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA
 PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI
 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI
 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	CHOIRUL ANWAR M. NOER, S.STP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara	Anggota
5.	HENING LISTYORINI, SE Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	CISWOTO, SE., MM. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang	Anggota
7.	DANANJAYA HUDHA SETIAWAN, S.STP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora	Anggota
8.	YULIANA AGUSTININGSIH, A.Md Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
9.	ABDUL GHOFUR. A.Md Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
10.	ZAENAL MUKHLISIN, A.Md Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	ELIA CAHYANINGTYAS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	CYNTIA CLAUDIA WITANINGRUM, S.STP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	FAIZAL DWI JAYANTO, S.STP, M.Si Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara	Anggota
14.	ANGGARA NUR PATRIA, S.Psi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar	Anggota
15.	ASRININGSIH, S.M. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota
16.	IRMA ARIAWATI, S.H. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota
17.	HERU NOFANTO, A.Md Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
18.	RUSLIN WIDIHARTO Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus	Anggota
19.	ANITA TIAR KUSUMA WARDHANI, SH Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
20.	FAIQUL MUSTAFID, S.STP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati	Anggota
21.	MUHAMAD ALIFUDIN, A.Md.M Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan	Anggota
22.	TEGUH LEKSONO Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemasang	Anggota
23.	ANGGAR WAHYUDI, S.Sos Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	NANANG KASWORO, Amd Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo	Anggota
25.	NIA NUR'AINI ROHMAWATI, S.Kom. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
26.	ANISTYA PUTRI ARLINI, S.IP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	FAJAR ARAFAT, SH. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan	Anggota
28.	SRI REJEKI, SE Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
29.	AGUNG TRIONO, S.STP.,M.M. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
30.	WARIS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung	Anggota
31.	WAHYU Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri	Anggota
32.	DADY DWI MULYADI, A.Md Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
33.	RENY FITRIANSARI EFFENDI, S.IP. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	Anggota
34.	MUHAMMAD FARRAS DEAMAY VIESTA, S.STP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Salatiga	Anggota
35.	DESI RATNA SARI, S.Psi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
36.	MASKUN HIDAYAT FIKRI, S.Pd, S.Sos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta	Anggota
37.	HANDITYA YUSTISIAWANANDA, S.STP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal	Anggota
38.	INDA DWI UNTARI, SM Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sragen	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO